



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pada

alamat email [REDACTED], sebagai

Pemohon I;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Waelata, Kabupaten

Buru, pada alamat email k [REDACTED] sebagai

Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan Pemohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : [REDACTED]
TTL/Umur : Buru [REDACTED]
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kecamatan
Waelata, Kabupaten Buru

dengan calon suaminya bernama:

Nama : [REDACTED]

Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : [REDACTED]
Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga saat ini calon mempelai wanita terlanjur hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Adapun calon suami anak kandung Pemohon berstatus jelek dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) /perbulan

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon ([REDACTED]) dan ([REDACTED]) untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ([REDACTED]) dengan calon suami yang bernama ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Para Pemohon saat ini hamil 2 (dua) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjingan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa di depan persidangan Para Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Nomor 06/P2TP2A/VII/2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buru, yang menjelaskan jika anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mendapatkan pembinaan dari P2TP2A Kabupaten Buru tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama

[REDACTED]

- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Para Pemohon:



[REDACTED]

agama Islam, pekerjaan Petani, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang [REDACTED] sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan rata-rata Rp 3.000.000.00;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Para Pemohon seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa benar ia adalah ayah kandung dari anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Para Pemohon, namun ditolak KUA karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan yang sangat erat bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa mereka dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa anaknya saat ini telah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Tanggal 18 November 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED] bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Waelo tanggal 12 Juli 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Para Pemohon Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Buru,. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] di KUA Kecamatan Waelata namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;

2.

[REDACTED], Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru,. Saksi mengaku sebagai tetangga calon besan Para Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Karina dengan [REDACTED] di KUA Kecamatan Waelata namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.00;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED]

kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019, Para

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah membina keluarga bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Akta kelahiran dan ijazah Pendidikan atas nama anak Para Pemohon [REDACTED], yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Karina belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah melaksanakan kewajiban belajar secara formal;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa asli surat keterangan kesehatan yang menyatakan anak Para Pemohon saat ini sedang positif hamil dengan usia kandungan 8 minggu dan dalam kondisi sehat;

Halaman **10** dari **16** halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama [REDACTED] yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratny sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Waelata akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sebab anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 2007;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
8. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Jasman Hendri Saputra hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan sejak 1 tahun yang lalu. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Para Pemohon saat ini tengah hamil 2 (dua) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 7 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Namlea Nomor: 80/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 23 Juli 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] Sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Panitera Sidang

[REDACTED]

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp 0.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Nla